



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Surat Masuk

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Berkas / Dokumen / Surat Masuk dari Dinas / Lembaga / Desa / Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Image not found or type unknown



1. Surat Masuk di terima oleh bagian Tata Usaha / Kaur Umum dan Perencanaan
2. Staf Tata Usaha / Kaur Umum dan Perencanaan melakukan pencatatan data Agenda Surat Masuk dan Penyimpanan Fisik Surat dengan melakukan Pemindaian dokumen. Pemindaian dokumen merupakan hal yang bersifat opsional. Apabila surat yang diterima sudah dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy) atau merupakan surat yang bersifat Rahasia, Pemindaian dokumen tidak diperlukan
3. Data Agenda Surat masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan di komputer lokal pengguna)
4. Pengguna tujuan surat dapat melihat data Surat Masuk yang ditujukan. kepadanya untuk diperiksa isi detail surat masuk tersebut
5. Apabila Surat Masuk tersebut salah alamat, terdapat fasilitas khusus untuk mengembalikan ke bagian Tata Usaha agar dilakukan penyesuaian
6. Kepala Desa mendisposisi ke Sekretaris Desa melalui Aplikasi Srikandi
7. Sekretaris Desa mendisposisi ke Kepala Urusan / Kepala Seksi melalui Aplikasi Srikandi
8. Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi lanjutan kepada bawahannya



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Disposisi Surat

Pengaduan Layanan

Pemerintah Desa Karangsembung

Jalan Atmo Sumitro No.236

Telepon 0813 2703 1258